

BAB III
PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT MENURUT PERMEN
No.M.2.Pk.04-10 Th 2007

A. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat menurut PERMEN No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.¹

Ketentuan tentang pembebasan bersyarat juga diatur dalam pasal 15 KUHP yang berbunyi:

1. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani pidana berturut-turut, pidana ini dianggap satu pidana.
2. Ketika memberikan pembebasan bersyarat, ditentukan pula suatu percobaan serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.²

Dalam pemberian pembebasan bersyarat ditentukan masa percobaan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan ialah sebagai berikut:

¹ *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.*, h. 3

² *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* h. 11

1. Terpidana tidak melakukan tindak pidana.
2. Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan bepolitik.³

Pembebasan bersyarat dilaksanakan sesuai dengan asas-asas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pendidikan pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pembebasan bersyarat harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana dan anak pidana serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pembebasan bersyarat diadakan dengan maksud untuk mengadakan masa peralihan antara ketidakbebasan di penjara dan kebebasan penuh dalam masyarakat.⁴

Keputusan untuk memberikan pembebasan bersyarat dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendengar penuntut umum dan tentu pejabat lembaga pemasyarakatan yang lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.

³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, h. 16

⁴ Ledeng Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* h. 109

Maksud pembebasan bersyarat ialah mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga yang baik dan berguna.⁵ Menurut Schepper, untuk diberikanya pembebasan bersyarat meliputi:

1. Sifat delik itu sendiri. Bagaimana pendapat masyarakat jika diberikan pembebasan bersyarat, apakah tindakan sewenang-wenang yang akan mengganggu ketertiban umum dan peradilan, termasuk pula pertimbangan prevensi umum.
2. Sikap dan kepribadian terpidana, berkaitan dengan pandangan masyarakat.
3. Sikap dan tingkah laku terpidana selama dalam penjara
4. Tinjauan terhadap penghidupan terpidana sesudah itu, perkerjaannya, bantuan moral dari sanak keluarga.⁶

Oleh karena itu sebelum diberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana, harus dipertimbangkan masak-masak kepentingan masyarakat yang menerima bekas narapidana. Harus dipersiapkan lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan ketrampilan yang telah diperolehya selama dalam lembaga pemasyarakatan.

B. Syarat-syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat

Menurut pasal 5 PERMEN No.M.2.PK.04-10 Th 2007 Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus

⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, h. 204

⁶ *Ibid*, h. 205

memenuhi persyaratan substansif dan administratif terlebih dahulu.⁷ Adapun persyaratan tersebut sebagai berikut:

1. Persyaratan substansif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah:
 - i. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
 - ii. Telah menunjukkan perkembangan budi pengerti dan moral yang positif.
 - iii. Berhasil mengikuti pogram kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat.
 - iv. Masyarakat dapat menerima pogram kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik.
 - v. Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir.
 - vi. Masa pendidikan yang telah dijalani di Lapas anak sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - vii. Masa pidana yang telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan
2. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh narapidana dan anak pidana adalah:
 - i. Kutipan putusan hakim.
 - ii. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik kemasyarakatan yang dibuat oleh wali kemasyarakatan.
 - iii. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.
 - iv. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik kemasyarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas atau Rutan.
 - v. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan.
 - vi. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik kemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.
 - vii. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat jasmani maupun jiwanya. Apabila di Lapas tidak ada

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, h. 4

psikolog atau dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter puskesmas atau rumah sakit umum.

- viii. Bagi narapidana atau anak pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan antara lain: **a.** surat jaminan dari kedutaan besar/konsultan negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik masyarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani pembebasan bersyarat. **b.** surat keterangan dari kepala kantor imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Bagi pelaku tindak pidana subversi, diberikan syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam pemberian pembebasan bersyarat yaitu:

1. Keadaan dan perilaku narapidana yang bersangkutan semakin membaik selama dalam Lapas. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Pengamat Masyarakatan Lapas (TTP Lapas) yang bersangkutan bersama unsur Bakorstanasda setempat dengan menggunakan kartu pembinaan narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya kesediaan dari seseorang, badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara tertulis di atas materai. Jaminan ini dimaksudkan agar narapidana yang bersangkutan tidak melarikan diri.⁸

Adapun pembebasan bersyarat bagi narapidana atau anak didik masyarakatan yang kemungkinan terancam jiwanya atau narapidana dan anak didik masyarakatan yang sedang menjalani penjara seumur hidup tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat.

Adapun menurut pasal 15 b KUHP, pembebasan bersyarat dapat dicabut, apabila terhukum berbuat hal-hal bertentangan dengan syarat-syarat yang

⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.Pk.04-10 Tahun 1999 h. 5

ditentukan.⁹ Jika pencabutan terjadi, maka pidana masih sisa harus dijalankan kembali dengan perhitungan bahwa lamanya pembebasan bersyarat yang telah dijalani tidak dihitung dan termasuk waktu pidananya. Sedang menurut pasal 24 PERMEN No.M.2.Pk.04-10 Th 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan pembebasan bersyarat, pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan narapidana atau anak pidana dalam hal:

1. Mengulangi melakukan tindak pidana
2. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
3. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat. Sehingga dalam hal ini sangat diperlukan kesadaran yang sungguh-sungguh untuk berubah agar pembebasan bersyarat tidak dicabut.

Dalam pencabutan pembebasan bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan klien pemyarakatan yang bersangkutan atau kuasa hukumnya. Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemyarakatan atas usul kepala BAPAS melalui kepala kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat melakukan pencabutan sementara terhadap pembebasan bersyarat setelah diperoleh informasi mengenai alasan-alasan pencabutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 24 PERMEN No.M.2.Pk.04-10 Th 2007. Sebelum dilakukan pencabutan tetap, kepala Lapas atau kepala Rutan berkewajiban

⁹ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, h. 13

melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang menjalani pembebasan bersyarat. Kepala Lapas atau kepala Rutan melaporkan pencabutan sementara ke Kepala Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang dilengkapi dengan alasan-alasannya serta berita acara pemeriksaan.

C. Wewenang dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Wewenang dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat secara khusus diatur dalam PERMEN No.M.2.Pk.04-10 Th 2007. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan tata cara pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 11 dan 12 PERMEN No.M.2.Pk.04-10 Th 2007.

Pengajuan pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi masa pidananya. Tata cara pembebasan bersyarat menurut ketentuan pasal 11 dan 12 PERMEN No.M.2.Pk04-10 Th 2007 adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan pada Lapas (TTP Lapas) setelah mendengar pendapat anggota tim serta mempelajari laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari balai Pemasyarakatan (Bapas) mengusulkan kepada kepala Lapas yang dituangkan dalam formulir yang telah ditetapkan. Tugas TTP adalah memberikan saran dan pertimbangan atas program pembinaan warga binaan.

Dalam sidang TTP harus dihadiri oleh:

- a. Bapas yang menyerahkan hasil Litmas terpidana
- b. Terpidana yang bersangkutan
- c. Pihak penjamin (sebagai pihak penjamin, tidak boleh tinggal di rumah kontrakan. Jadi seorang penjamin harus telah memiliki rumah sendiri. Hal ini sebagai antisipasi apabila suatu ketika hendak melakukan pengecekan, alamat yang dituju jelas dan tidak berpindah-pindah

Dalam hal ini seharusnya usulan untuk pemberian pembebasan bersyarat adalah dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Pihak Lapas mengetahui dari tahap pembinaan yang dibuat bagi terpidana.

Setelah itu petugas Lembaga Pemasyarakatan akan melihat register masa tahanan terpidana dan membuat perhitungan tahap pembinaan yang telah dijalani terpidana. Usulan dari hasil sidang TTP Lapas kemudian ditujukan ke Kalapas berupa rekomendasi.

2. Kepala Lapas, apabila menyetujui usulan TTP Lapas selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat. Usulan ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang terdiri dari:
 - a. 2 (dua) rangkap (asli) dikirim ke Kanwil
 - b. 1 (satu) rangkap dikirim ke kejaksaan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip

Dalam usulan tersebut turut dilampirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan antara lain:

- a. Lembar hitungan tahap pembinaan
 - b. Daftar perubahan ekstara vonis
 - c. Surat keterangan tidak ada perkara dari kejaksaan
 - d. Surat kesanggupan dari keluarga penjamin
 - e. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas
 - f. Risalah pembinaan narapidana
 - g. Surat keterangan sehat dari dokter
 - h. Daftar salinan letter f bahwa terpidana tidak pernah melakukan kesalahan atau hukuman
 - i. Hasil sidang TPP Lapas
 - j. Kartu pembinaan narapidana
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak atau menyetujui usul kepala Lapas setelah mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah (TPP) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.
 4. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak usulan Kepala Lapas, maka dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut memberitahukan penolakan itu berserta alasannya kepada Kepala Lapas.

5. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui usul kepala Lapas, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut dan menersukan usul Kepala Lapas kepada Direktur Jendral Pemasyarakatan.
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usul kepala Lapas menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut.
7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, maka dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penetapan memberitahukan penolakan itu berserta alasannya kepada kepala Lapas.
8. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan Kepala Lapas, maka usul tersebut diteruskan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan persetujuan.
9. Apabila Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui usulan tersebut, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pemberian pembebasan bersyarat.
10. Keputusan pembebasan bersyarat dibuat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setelah dibuat keputusan pembebasan bersyarat oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kemudian dibuat laporan pelaksanaannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam tahapan-tahapan tersebut, penghitungan waktu sangat diperlukan karena dari pengajuan pembebasan bersyarat sampai keluarnya surat pembebasan bersyarat tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal ini disebabkan adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pemberian pembebasan bersyarat tersebut, dimana dalam tiap tahapan tersebut terdapat batasan waktu.

Adanya tahapan-tahapan tersebut sekaligus merupakan saringan dalam pembebasan bersyarat, sehingga pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada orang yang benar-benar telah menunjukkan penyesalan dan perbuatan baik. Secara rinci undang-undang tidak menyebutkan defenisi atau batasan perbuatan baik tersebut. Namun hanya dapat dilihat dari daftar salinan huruf "F". Dari daftar tersebut dapat diketahui bahwa terpidana tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin atau pernah dihukum atau tidak. Walaupun pembebasan bersyarat ini merupakan hak-hak narapidana, namun tidak semua narapidana dapat memperolehnya.

D. Faktor Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana disebabkan oleh faktor *over capacity* (penghuni Lapas melebihi kapasitas) dalam Lembaga

Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.¹⁰

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan.¹¹ Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina kemudian dimasyarakatkan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Selain itu juga pemberian pembebasan bersyarat dapat memberikan kesempatan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan

¹⁰ *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I*, h. 3

¹¹ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, h. 47

E. Pembinaan dan Bimbingan Bagi Narapidana

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

Secara umum narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang satu dengan yang lain.

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum seseorang menjalani pidana. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi Kependidikan di Lembang, Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan. Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal

sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan. Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar Masyarakat.
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak

Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikka harus berdasarkan Pancasila.

8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana itu sangat berkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana karena 10 (sepuluh) prinsip pembinaan dan bimbingan serta sistem pembinaan narapidana merupakan dasar pemikiran dan patokan bagi petugas dalam hal pola pembinaan terhadap narapidana.¹²

Pembinaan itu sendiri adalah suatu proses di mana, narapidana itu pada waktu masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dalam kondisi tidak harmonis pada masyarakat sekitarnya. Adapun penyebabnya adalah karena narapidana tersebut telah melakukan tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

Pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS dan dilakukan terhadap perseorangan atau kelompok dan dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

¹² *Ibid*, h. 2

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi kita tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum, ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Narapidana adalah orang yang telah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Namun pada umumnya orang hanya menyebut narapidana bagi mereka yang sedang menjalani pidana penjara.

Karena memiliki spesifikasi tertentu maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam pembinaan narapidana, yaitu:

1. Diri sendiri

Proses pembinaan narapidana harus berangkat dari diri sendiri narapidana sendiri. Narapidana sendiri yang harus mau melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, pembinaan bukan muncul dari orang lain. Pengertian ini harus ditanamkan kepada setiap narapidana, kalau seorang narapidana ingin merubah diri sendiri ke arah perubahan yang lebih baik, yang lebih positif. Kemauan untuk membina diri sendiri, harus muncul dari hati sanubari yang paling dalam.

Seseorang yang ingin merubah diri sendiri harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain: kemauan, kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko, dan termotivasi untuk terus-menerus merubah diri.

Kelima persyaratan di atas untuk dimiliki oleh seseorang yang ingin merubah diri sendiri. Sangatlah mustahil apabila seseorang akan merubah diri sendiri tanpa mempunyai persyaratan apapun atau hanya sebagian dari persyaratan tersebut. Karena kelima persyaratan untuk merubah diri sendiri, saling menunjang dan melengkapi. Bukan berarti hanya lima persyaratan saja untuk merubah diri sendiri, akan tetapi inti dari upaya merubah diri sendiri, selalu didasari oleh lima persyaratan di atas. Persyaratan lain yang mungkin timbul, selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat atau situasi dan kondisi kejiwaan seseorang.

Kemauan atau hasrat adalah titik tolak dari semua usaha untuk merubah diri. Kemauan timbul dari dalam diri sendiri, kemauan dapat timbul secara reflek, tetapi kemauan dapat dipupuk untuk menjadi sebuah kekuatan yang besar dalam merubah diri sendiri. Kemauan harus dimiliki oleh seseorang yang ingin merubah dirinya sendiri. Kemauan yang bukan hanya sekedar berkobar-kobar untuk melakukan sesuatu, untuk membuat perubahan, untuk melaksanakan perubahan, sebuah kemauan yang mempunyai corak dan tujuan yang pasti. Kemauan dan arah tujuan yang

hasilnya sudah dapat direncanakan dan berdampak positif bagi perubahan diri sendiri.

Kemauan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi muncul pada saat seseorang mulai mengenal diri sendiri. Semua orang sukses, yang berhasil dalam hidupnya, bukan orang yang dilahirkan di dunia dengan fasilitas kesuksesan, tetapi orang dilahirkan sama seperti manusia lain, sama seperti kita. Pada mulanya orang-orang yang sukses juga mengalami awal hidup yang pahit, perjuangan yang memakan waktu dan tenaga, agar supaya dapat hidup. Hanya dengan kemauan dan hasrat yang besar, seseorang menjadi berhasil, menjadi sukses. Saat yang menentukan bagi seseorang mengalami krisis, pada saat orang mengenal diri sendiri.

Narapidana adalah manusia yang tengah mengalami krisis, berada di persimpangan jalan, tengah mengalami dissosialisasi dengan masyarakat, tengah merencanakan kehidupan baru setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Tepat sekali jika narapidana mengenal diri sendiri, agar mampu memutuskan dan melakukan untuk merubah diri sendiri, agar mempunyai kemauan untuk melakukan perubahan.

Kemauan, hasrat yang berkobar-kobar harus ditanamkan kepada setiap narapidana, untuk berupaya maju, untuk merubah kehidupan kearah yang lebih baik dan positif. Tanpa kemauan yang kuat, mustahil seseorang akan mampu mencapai cita-citanya, mustahil untuk merubah kehidupannya.

Kemauan adalah sesuatu yang konsisten, yang tidak kendur, yang tidak berubah walau diterjang badai. Dengan hasrat yang menyala-nyala, seseorang akan mampu mewujudkan impiannya.

Dalam pembinaan narapidana, para pembina harus memahami, harus menguasai prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana, agar pembinaan yang dilakukan tidak sia-sia, benar-benar bermanfaat bagi narapidana, dan menjadikan narapidana mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, untuk merubah diri sendiri, untuk mempunyai kemauan, hasrat yang besar dalam positif. Kemauan, hasrat hanya dapat ditumbuhkan dengan cara mengenal diri sendiri, mengenal kekurangan dan kelebihan diri, mempunyai tujuan hidup yang pasti dan memiliki kepercayaan diri.

2. Keluarga

Selain diri sendiri narapidana, dalam pembinaan, prinsip dasar kedua yang harus tersentuh untuk ambil bagian secara aktif dalam pembinaan narapidana adalah keluarga. Keluarga harus ikut aktif dalam membina narapidana, karena keluarga adalah orang paling dekat dengan narapidana. Hanya keluarga yang harmonis saja yang berperan positif dalam pembinaan narapidana. Selebihnya jika narapidana berasal dari keluarga yang harmonis, peran membina narapidana yang masih anggota keluarganya yang kurang berhasil mendapat perhatian.

Tentu agak sulit untuk mendapatkan masukan, apakah hubungan antara narapidana dengan keluarganya harmonis atau tidak. Tetapi bagaimana sulitnya, maka sulit bukan berarti tidak bisa. Adalah tugas Lembaga Pemasyarakatan /Rutan untuk mengumpulkan keluarga narapidana dan memberi masukan tentang pentingnya pembinaan narapidana oleh keluarga. Sebab itu keluarga harus mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Jika keluarga sama sekali tidak mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan narapidana, maka kita tidak boleh berharap banyak peran keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana.

Pembinaan narapidana lahir dari proses pemidanaan. Tujuan pembinaan narapidana lahir karena proses pemidanaan. Jika kita telusuri lebih dalam, maka tugas keluarga diharapkan memiliki tanggung jawab dalam membina narapidana. Dalam pembinaan narapidana, keluarga diharapkan tetap menggunakan haknya untuk ikut berperan secara aktif dalam membina anggota keluarga yang menjadi narapidana. Peran aktif tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan, yaitu:

- a. Narapidana adalah bagian dari keluarga.
- b. Perlu ada kerjasama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana.

- c. Perlu sumbang saran, komunikasi timbal balik dari keluarga dan pihak Lembaga Pemasyarakatan/Rutan dalam membina narapidana.
- d. Perlu pembinaan terus menerus oleh pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi narapidana.

Peran keluarga dalam pembinaan sangat besar sekali. Narapidana adalah bagian dari keluarga. Dalam setiap keluarga, kehilangan anggota keluarga, baik karena pergi merantau, bertransmigrasi, atau menjadi narapidana, akan sangat terasa, terutama bagi mereka yang mempunyai ikatan bathin yang kuat. Dalam keluarga harmonis saja sering kali merasa akan kehilangan tersebut. Namun demikian dalam sebuah keluarga yang mempunyai peran besar adalah mereka yang menjadi narapidana, maka akan sangat terasa sekali kehilangan. Keluarga akan mengalami disfungsi, sehingga peran anggota keluarga yang menjadi narapidana akan diambil alih oleh anggota keluarga lain.

Ketidaktahuan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana, menyebabkan fungsi keluarga narapidana dalam pembinaan narapidana sampai saat ini tidak berfungsi secara maksimal. Pihak lembaga pemasyarakatan secara berkala harus mengumpulkan para keluarga narapidana untuk memberi penjelasan mengenai program pembinaan narapidana, tata cara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, materi pembinaan, jadual pembinaan, tahap-tahap

pembinaan, sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya. Penjelasan demikian akan sangat berguna bagi keluarga narapidana untuk ikut aktif dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana. Peran keluarga dalam membina narapidana harus dijelaskan secara lengkap, agar setiap keluarga narapidana tergugah hatinya untuk ikut ambil bagian dalam pembinaan narapidana.

Pengertian dan pengetahuan keluarga narapidana tentang sistem pembinaan narapidana, akan memacu pihak keluarga untuk ikut berperan aktif dalam membina narapidana, misalnya sumbang saran dalam menyusun program pembinaan narapidana.

3. Masyarakat

Prinsip dalam pembinaan narapidana yang lain adalah masyarakat. Selain narapidana sendiri yang mempunyai kemauan untuk membina diri sendiri, keluarga yang mempunyai hasrat dan tahu tentang pentingnya membina anggota keluarga yang menjadi narapidana, maka masyarakat di mana narapidana tinggal sebelum menjalani pidana, mempunyai peran dalam membina narapidana. Seperti juga peran keluarga untuk tetap terhubung dengan narapidana, untuk tidak mengasingkan narapidana dari keluarganya, maka masyarakat juga mempunyai misi yang sama.

Dalam ikut serta berperan membina narapidana, di samping perhatian masyarakat terhadap keluarga narapidana, maka masyarakat perlu pula

memperhatikan narapidana itu sendiri. Peran serta dapat berupa ikut mengunjungi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, bertanggung jawab dan selalu mendorong narapidana untuk merubah diri sendiri menjadi lebih baik, berguna bagi masyarakat dan keluarga, serta berpikir secara positif. Membantu membina narapidana dapat berupa ikut menjamin jika narapidana mendapatkan cuti, pembebasan bersyarat, cuti menjelang lepas dan lain sebagainya.

Selama ini masyarakat selalu menjauhkan diri dari mantan narapidana, sehingga banyak mantan narapidana yang kembali bergabung dengan teman-temannya. Penggabungan ini dengan teman-temannya karena mantan narapidana merasa tidak memiliki teman di masyarakatnya. Perhatian masyarakat untuk merangkul kembali mantan narapidana yang mempunyai kemauan untuk merubah diri sendiri, sangat diperlukan.

Kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana. Kepedulian itu tidak akan muncul jika pihak lembaga pemasyarakatan tidak positif terhadap masyarakat. Selama pihak lembaga pemasyarakatan hanya diam saja terhadap peran masyarakat dalam membina narapidana, tidak merasa tergugah untuk mengerakan masyarakat dalam membina narapidana, maka masyarakat juga tidak akan tergugah, tidak akan diambil bagian dalam membina narapidana, kendala yang demikian harus diatasi jika kita berkehendak untuk membentuk

masyarakat yang tanggap, yang aktif ambil bagian dalam pembinaan narapidana atau mantan narapidana.

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam undang-undang. Namun secara norma, peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan.

4. Petugas

Peran serta petugas pemerintahan dan kelompok masyarakat, sangat besar pengaruhnya dalam membina narapidana. Komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana, sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Karena secara aktif petugas pemerintah dan kelompok masyarakat sudah melembaga dalam ikut serta membina narapidana.

Prinsip-prinsip dasar dalam membina narapidana, harus dipahami juga bahwa komponen keempat dalam membina narapidana, yaitu:

- a. Petugas Polisi
- b. Penasehat hukum
- c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan/Rutan
- d. Kelompok masyarakat, pemuka agama, pemuka masyarakat, pekerja sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- e. Petugas Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak

Pembinaan narapidana tidak hanya dapat dilakukan oleh petugas Pemasyarakatan/Rutan saja, tetapi sangat diperlukan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pembinaan narapidana. Harus disadari bahwa pembinaan narapidana prinsip-prinsip dasar pembinaan harus berjalan seiring, searah dan selaras untuk mencapai tujuan. Prinsip itu adalah kemauan atau hasrat narapidana untuk membina diri sendiri, keterlibatan keluarga dalam membina anggota keluarganya yang menjadi narapidana, keterlibatan masyarakat untuk ikut serta membina narapidana dan peran kelompok masyarakat serta pemerintah dalam membina narapidana, hanya dengan peran serta semua pihak, pembinaan narapidana dapat dicapai dengan baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki.

F. Pengawasan Bagi Narapidana

Pengawasan terhadap narapidana atau anak pidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan BAPAS.¹³ Pengawasan terhadap anak negara yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pengawasan terhadap narapidana dan anak pidana warga negara asing yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang Kejaksaan Negeri dan BAPAS dengan mengikutsertakan kantor imigrasi setempat.

¹³ *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.*, h. 10

Pada saat narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, maka faktor penting untuk diperhatikan adalah pengawasan terhadap narapidana selama berada di luar lembaga. Menurut penulis, pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat memiliki 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Pengawasan Umum;

Pengawasan umum dilakukan berkaitan dengan syarat umum yang diatur dalam KUHP yaitu terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.¹⁴ Pengawasan dalam melaksanakan syarat ini dilaksanakan oleh kejaksaan.¹⁵ Dan apabila narapidana melakukan pelanggaran terhadap syarat ini, maka pembebasan bersyarat tersebut akan dicabut dan narapidana akan menjalani sisa pidana tanpa memperhitungkan masa pembebasan bersyarat yang telah dijalannya ditambah dengan pidana yang akan dijatuhkan berikutnya.

2. Pengawasan Khusus

Pengawasan khusus berkaitan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana berupa tindakan lain agar terwujud keadilan. Syarat khusus tidak wajib bagi semua narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat menurut kejadian masing-masing perkara. Hanya perlu diingat syarat ini tidak boleh membatasi narapidana dalam lapangan politik dan agamanya. Dalam syarat-syarat khusus dapat diubah atau diadakan syarat-

¹⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, h. 12

¹⁵ Ledeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, h. 489

syarat khusus baru begitu juga dengan pengawasan khusus. Pengawasan khusus dapat diserahkan terhadap orang lain dan semata-mata bertujuan memberi bantuan kepada narapidana.

Pengawasan khusus ini juga dilakukan oleh Bispa (Badan Bimbingan dan Pengentasan Anak) yang dibentuk pada tahun 1966 dan dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.07-PR.07.03 Tahun 1997 diganti menjadi Bapas (Balai Pemasyarakatan). Dalam hal ini, apabila Bapas melihat bahwa selama menjalani pembebasan bersyarat, narapidana memiliki pola hidup yang tidak teratur, maka pembebasan bersyarat dapat dicabut. Untuk membedakan ruang lingkup tugas dan wewenang Bapas dan Kejaksaan, Bapas berwenang untuk menentukan baik tidaknya perilaku yang diperbuat narapidana, sedang soal administrasi pelaporan dan pencegahan narapidana untuk melarikan diri, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri ada di Kejaksaan. Untuk khusus tertentu Kejaksaan berkerja sama dengan pihak imigrasi yang dilakukan dengan mengirimkan surat keputusan dari Kejaksaan tentang pencekalan terhadap orang tertentu yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, agar narapidana tersebut tidak melarikan diri ke luar negeri.